

eksistensinya akan sangat berpengaruh, tidak saja pada peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi tetapi menyangkut stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut pandangan Islam, Allah telah menciptakan bumi beserta isinya yang di peruntukkan bagi umat manusia dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), dan tidak seorangpun umat manusia yang dikurangi hak dan kewajibannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber alam yang ada, semua mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama dan selalu memperhatikan norma-norma agama untuk keseimbangan dalam bermuamalah serta keadilan dalam memperjuangkan tingkat kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Dalam bermuamalah Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan mengarahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya agar lebih layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya berkecukupan, karena upaya orang tersebut dalam merubah dirinya. Hal ini sebagai mana yang telah di tegaskan oleh Allah dalam surat ar-Ra'du ayat:11

Di dalam bank-bank umum, maupun bank-bank khusus (Bank Syariah) seperti Bank Syariah Mandiri, mempunyai produk-produk yang di tawarkan kepada masyarakat umum. Di antara produknya adalah menyediakan jasa layanan bagi masyarakat yang mempunyai modal untuk di tabung atau di investasikan pada kegiatan emiten. Di sini bank hanya berperan sebagai perantara (*samsarah*) dalam mempertemukan para pemodal dan para pengguna modal, selanjutnya keuntungan yang diperoleh akan di nikmati bersama.

Hal penting yang perlu dikuatkan dalam pemikiran dan aplikasi kita adalah bahwa lembaga keuangan (bank) termasuk lembaga keuangan umat (kontemporer) pada prinsipnya merupakan bisnis kepercayaan. Dalam hal ini lembaga keuangan harus mampu bersaing dalam pelayanan, sehingga dapat membentuk segmen pasar tersendiri.

Dalam rangka membantu pemilihan instrumen dan perubahan *issuer* guna memperoleh keuangan yang optimal dengan resiko yang paling minimal, maka bagi umat Islam obyek investasinya itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Kendati kehadiran lembaga reksadana syariah di Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi perekonomian nasional, karena dinilai mampu memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional yang merupakan lahan yang sangat menjanjikan bagi industri kecil. Mereka bisa ikut meramaikan aktivitas di pasar uang, pasar modal dan pasar saham tanpa mengganggu resiko yang besar dan terlepas dari berbagai unsur yang dilarang

2. Bagi hasil, merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak.
3. Penyertaan Reksadana, adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dalam berinvestasi di pasar modal, yang dilakukan dengan menggunakan perantara Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, sebagai agen pemasaran dari penyertaan reksadana tersebut (Mandiri Investa Syariah Berimbang) yang bekerjasama dengan PT. Mandiri Investasi sebagai pengelola.
4. Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang merupakan reksadana campuran (*Mix Fund/Balance Fund*) yang berbasis instrumen pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham syariah yang dikelola, disimpan dan dijual oleh institusi-institusi keuangan handal dan berpengalaman di bidangnya, yaitu PT. Mandiri Investasi sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank sebagai Bank Kustodian serta Bank Syariah Mandiri sebagai Agen (perantara).
5. Praktek bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, dilakukan dengan pembukuan kembali ke dalam reksadana tersebut (Mandiri Investa Syariah Berimbang), sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

H. Sistematika Pembahasan

- Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneliti dan sistematika pembahasan
- Bab II Berisi tentang Konsep *Mudharabah* Dalam Hukum Islam, yang merupakan hasil kajian dari beberapa literatur atau kitab-kitab *fiqh* untuk memahami fenomena yang terjadi dalam perkembangan sistem ekonomi Islam. Bab ini secara teori menjelaskan: Pengertian dan Landasan hukum *mudharabah*, Rukun dan Syarat *mudharabah*, Jenis-jenis dan Hukum *mudharabah*, dan Bagi hasil dalam *Mudharabah*
- Bab III Berisi hasil penelitian lapangan, bab ini menyajikan gambaran objek penelitian meliputi: Gambaran singkat Tentang sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri, Proses penyertaan dan penarikan pada reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya dan Aplikasi Bagi Hasil dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya
- Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya
- Bab V Penutup Berisi tentang kesimpulan dan saran.